



PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Puspa Anggita¹, Amor Marundha², Uswatun Khasanah³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
puspa.anggita19@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of income levels, tax knowledge and the e-samsat system on motor vehicle taxpayer compliance registered at the Bandung I Rancaekek District Samsat Office. This research is a quantitative research, the data used is primary data, with a sample obtained in this study as many as 100 respondents with a purposive sampling technique. Data collection through distributing questionnaires. The analysis used is Structural Equation Modeling (SEM). Which represents the results and research hypotheses. The test results show that the level of income has an effect on taxpayer compliance, tax knowledge has an effect on taxpayer compliance and the e-samsat system has an effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Article History

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 27 Juli 2023

Key Words

Income Level, Tax Knowledge, E-Samsat System, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bandung I Rancaekek. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, data yang digunakan merupakan data primer dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, dan sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Yang merepresentasikan hasil dan hipotesis penelitian. Hasil pengujian menjelaskan bahwa Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sejarah Artikel

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 27 Juli 2023

Kata Kunci

Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Sistem E-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya terus menerus meningkatkan target pendapatan negara melalui pajak (Widajantie et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran penting dalam penerimaan pajak negara ketika pajak yang diterima negara tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu akan menghambat kemajuan negara karena pajak ini sangat penting untuk pembangunan Negara (Irkham, 2020). Proses pemungutan pajak masih terbatas karena tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang rendah (Afidah & Setiawati, 2022).

Karena banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan oleh orang-orang untuk memudahkan mobilitas mereka ke tempat kerja dan tempat lain, dianggap bahwa penggunaan kendaraan bermotor dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah. Tentu saja, pemerintah daerah dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memungut pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, data saat ini menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Puteri et al., 2019).


Tingkat pendapatan, pemahaman tentang perpajakan, dan penerapan e-samsat adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (Farandy, 2018). Jika jumlah yang dibayarkan di bawah pendapatan, masyarakat wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah. Namun, orang-orang yang kurang mampu menghadapi kesulitan untuk membayar pajak. Mereka cenderung memprioritaskan memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada membayar pajak (Puteri et al., 2019).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Jika seorang wajib pajak tidak memahami peraturan pajak atau kurang memahaminya, maka kepatuhan akan pajak juga akan rendah. Sebaliknya, jika wajib pajak memahami peraturan pajak dengan baik, kepatuhan akan pajak akan lebih tinggi (Milleani & Maryono, 2022).

Selama pandemi COVID-19, pengetahuan perpajakan tentang penggunaan alat pelaporan elektronik menunjukkan betapa populernya kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Pemangku kepentingan harus memberi tahu dan mendorong wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak karena mereka akan lebih suka membayar daripada terkena sanksi (Susyanti & Anwar, 2020).

Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menerapkan sistem e-samsat (Electronic One-Stop Management System). Layanan sistem ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah melalui sistem pembayaran elektronik online (Bhagaskara et al., 2023).

Namun, pelaksanaan program e-Samsat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti ketersediaan sarana yang kurang memuaskan karena layanan samsat belum sepenuhnya berbasis sistem online. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat (Alverina & Rahmi, 2022)



Sumber: Bapenda, (2023)

Berdasarkan data Bapenda, (2023) tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakstabilan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pembayaran melalui Bank BCA dengan e-samsat pajak kendaraan bermotor pada penerima dan cabang pelayanan di kabupaten Bandung Rancaekek Jawa Barat dari tahun 2019 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 450.546.300 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 492.474.000 tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 319.777.400.

Hal ini diartikan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajaknya Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya terutama di samsat Kabupaten Bandung Rancaekek Hal ini ditandai dengan penurunan pembayaran pajak kendaraan karena mereka tidak tahu tentang perpajakan, terutama tentang perhitungan, pelaporan, penyaluran, dan keuntungan dari pajak, terutama bagi orang-orang dari golongan menengah ke bawah (Melati et al., 2021). Untuk masalah yang sama terkait penelitian ini memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga penulis memiliki ketertarikan terhadap fenomena masalah tersebut

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider 1958 adalah sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu ((Heider, 1958) ; (Khodijah et al., 2021)). Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak bersikap patuh pada ketentuan perpajakan jika mereka memiliki pengetahuan dan memahami pajak sebagai kewajiban yang dibayarkan sebagai bagian dari upaya pembangunan negara yang lebih baik (Febriany, 2022).

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen, (1991) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. *Theory of planned behavior* mempelajari perilaku manusia yang terkait dengan minat seseorang, itu juga

menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan sangat akurat melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. (Megayani & Noviari, 2021). Sikap seseorang dalam bertindak selalu dipengaruhi oleh motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan pajak karena motivasi pribadi. Bahwa kita dapat mendukung ekonomi negara dengan membayar pajak (Winasari, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memenuhi kewajiban pajak mereka untuk membantu kemajuan Negara (Meutia et al., 2020). Keadaan di mana wajib pajak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak secara tepat waktu dan tepat waktu dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. (Natasia et al., 2019).

Tingkat Pendapatan

Dalam hal melaksanakan kewajiban, faktor ekonomi sangat penting. Untuk membayar pajak, orang-orang dalam masyarakat yang miskin akan kesulitan karena sebagian besar dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Akibatnya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang (Puteri et al., 2019).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dasar tentang pajak sangat penting bagi wajib pajak karena tanpa pengetahuan, sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Djarmika et al., 2022). Selain itu, wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi karena mereka akan taat dan patuh. Komprehensifnya mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan setor pajak terhadap masyarakat (Nahari & Rosita, 2018).

Sistem E-Samsat

E-Samsat, juga dikenal sebagai sistem elektronik samsat, adalah layanan yang diberikan oleh samsat untuk memungkinkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor melalui metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui e-banking atau ATM bank yang sudah ditentukan. Sistem e-Samsat dibuat untuk membantu orang membayar pajak dengan lebih mudah. Ini dapat menghemat pengeluaran dan membuat proses pembayaran pajak lebih singkat (Aprilianti, 2021)

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi keperluannya dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung (Nita et al., 2022). Wajib pajak yang tingkat pendapatannya tinggi akan lebih patuh atas kewajibannya membayar pajak karena pendapatan yang tinggi akan lebih memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga tidak akan ada pertimbangan lagi untuk membayar pajak sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah atau Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nita et al., (2022), Nahari & Rosita, (2018), Adyazmara & Fahria, (2022), Farandy, (2018), Meutia et al., (2020) menyatakan bahwa Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal itu dirumuskanlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan Perpajakan adalah suatu pembentukan pola pikir wajib pajak melalui pengajaran maupun pelatihan untuk mengetahui mengenai peraturan perpajakan, besarnya pajak yang harus mereka bayarkan, manfaat yang akan didapatkan serta pentingnya suatu pajak untuk kesejahteraan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan pajak yang didapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tanpa adanya paksaan (Widajantie et al., 2019).

Hasil Penelitian yang dilakukan Milleani & Maryono, (2022), Mindan & Ardini, (2021), Cong & Agoes, (2019), Febriany, (2022) dan Condro, (2018) mengatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat yaitu fasilitas untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Para wajib pajak dimudahkan oleh adanya e-samsat karena pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dimana saja serta tidak mengharuskan para wajib pajak mendatangi kantor samsat. Pembayaran online dapat dilakukan pada fasilitas yang disediakan yaitu e-banking dan ATM Bank yang sudah terpilih (Prameswari, 2021).

Dengan mengadakan layanan sistem e-SAMSAT diekspektasikan subjek pajak bisa termotivasi untuk membayarkan pajak karena kemudahan sistem pembayaran secara daring lewat media elektronik sehingga nantinya perolehan pajak kendaraan bermotor sebuah wilayah bisa bertambah (Herawati & Hidayat, 2022). Sejalan dengan itu hasil penelitian yang dilakukan Harjadi, (2022), Laksmi P et al., (2022), Alverina & Rahmi, (2022) dan Juliansya, (2018) mengatakan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua L. Wuryanto, U. Sadiati, (2019) mengatakan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Penerapan E-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data Penelitian ini adalah data yang bersifat primer yaitu dalam bentuk sebuah persepsi responden. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (Sari, 2020).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar dikantor samsat kabupaten bandung I rancaekek dan Sampel yang diambil merupakan wajib pajak yang terdaftar dikantor samsat kabupaten bandung I rancaekek yang menggunakan e-samsat penentuan jumlah sampel dengan menggunakan *Rumus Lemeshow* (1997) sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \times P \times (1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times (1-0,5)}{(0,10)^2} = 96,04 = \text{dibulatkan } 100 \text{ sampel}$$

Skala Pengukuran

Dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner digunakan Skala likert sebagai berikut:

Tabel 1 Skala Likert


Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	6
Setuju (S)	5
Cukup Setuju (CS)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis Data

1. Outer Model, menguji validitas dan reliabilitas
2. Inner Model, Menguji R-square, Q-square dan F-square
3. Uji Hipotesis atau Path Coefficient pengaruh langsung antara variabel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Model SEM PLS



Gambar 1 Outer Model

Uji Validity



Indikator dikatakan valid atau memenuhi *convergent validity* jika nilai *outer loadings* >0,7. Pada penelitian ini menggunakan batas *outer loading* sebesar >0,7.

Tabel 2 Hasil *Outer Loadings* pertama

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pendapatan (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Sistem E-Samsat (X3)	Keterangan
KWP1	0.606				Tidak Valid
KWP2	0.751				Valid
KWP3	0.705				Valid
KWP4	0.714				Valid
KWP5	0.793				Valid
KWP6	0.749				Valid
TP1		0.469			Tidak Valid
TP2		0.824			Valid
TP3		0.771			Valid
TP4		0.791			Valid
PP1			0.663		Tidak Valid
PP2			0.726		Valid
PP3			0.707		Valid
PP4			0.729		Valid
PP5			0.757		Valid
SE1				0.745	Valid
SE2				0.774	Valid
SE3				0.811	Valid
SE4				0.759	Valid
SE5				0.712	Valid
SE6				0.596	Tidak Valid

Sumber: Output SmartPLs 4.0, 2023

Outer loading yang bernilai dibawah 0.7 dikatakan memiliki tingkat validitas yang rendah harus dieliminasi atau dibuang dari *outer loading*

Tabel 3 Hasil *Outer Loadings* kedua

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pendapatan (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Sistem E-Samsat (X3)	Keterangan
KWP2	0.702				Valid
KWP3	0.719				Valid
KWP4	0.758				Valid
KWP5	0.818				Valid
KWP6	0.780				Valid
TP2		0.844			Valid

TP3		0.763			Valid
TP4		0.791			Valid
PP2			0.712		Valid
PP3			0.721		Valid
PP4			0.740		Valid
PP5			0.768		Valid
SE1				0.739	Valid
SE2				0.778	Valid
SE3				0.826	Valid
SE4				0.775	Valid
SE5				0.716	Valid

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Tabel 4 *Cross Loading*

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat Pendapatan (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Penerapan E-Samsat (X3)
KWP2	0.702	0.371	0.490	0.442
KWP3	0.719	0.324	0.513	0.388
KWP4	0.758	0.276	0.549	0.469
KWP5	0.818	0.382	0.593	0.369
KWP6	0.780	0.268	0.515	0.390
TP2	0.390	0.881	0.330	0.156
TP3	0.256	0.763	0.329	0.290
TP4	0.361	0.791	0.307	0.257
PP2	0.508	0.290	0.712	0.407
PP3	0.509	0.242	0.721	0.361
PP4	0.530	0.350	0.740	0.259
PP5	0.526	0.291	0.768	0.368
SE1	0.370	0.159	0.319	0.739
SE2	0.385	0.189	0.306	0.778
SE3	0.440	0.157	0.437	0.826
SE4	0.415	0.243	0.316	0.775
SE5	0.462	0.314	0.417	0.716

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Nilai dari *cross loading* indikator lebih besar dari pada indikator lainnya maka indikator tersebut dinyatakan memenuhi *discriminant validity*.

Tabel 5 *Average Variant Extracted (AVE)*

Variabel	AVE
Tingkat Pendapatan	0.640
Pengetahuan Perpajakan	0.541
Penerapan Sistem E-Samsat	0.589



Kepatuhan Wajib Pajak	0.573
-----------------------	-------

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Setiap Variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $>0,5$ artinya setiap variabel memenuhi syarat dan dapat dikatakan memiliki nilai yang baik.

Uji Reliability

Tabel 6 Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0.842	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.825	Reliabel
Sistem E-Samsat	0.877	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.870	Reliabel

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

nilai *composite reliability* pada setiap variabel yang memiliki nilai diatas 0,6 yang artinya setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.


Tabel 7 *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Rho_A	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0.723	0.742	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.717	0.717	Reliabel
Sistem E-Samsat	0.825	0.827	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.812	0.814	Reliabel

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel memiliki nilai yang $>0,7$ maka setiap variabel dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi persyaratan.

Pengujian *Inner Model* (Model Struktural)



Gambar 2 Hasil Kalkulasi *Bootstrapping*

Analisis Varians (R^2) atau Uji Determinasi

Tabel 8 Nilai *R-Square*

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.572	0.559

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem e-samsat mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 55,9% dan nilainya dikatakan moderat, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 44,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini.

Uji Q-square

Rumus *Stone-Geisser Q square Test*

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,572)$$

$$Q^2 = 0,572$$

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

Q-square sebesar 0,572 atau 5,72% hasil tersebut menyatakan nilai yang *predictive relevan* dikarenakan nilai tersebut >0 .

Uji F-Square

Nilai F-square 0,35 dikatakan memiliki pengaruh besar, 0,15 dikatakan memiliki pengaruh menengah atau sedang dan 0,02 dikatakan memiliki pengaruh kecil.

Tabel Nilai 9 *F-Square*

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
--	---------------------------



Tingkat Pendapatan (X1)	0.042
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0.452
Sistem E-Samsat (X3)	0.115

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Uji Hipotesis

Tabel 10 *Path Coefficient*

Hipotesis	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
TP -> KWP	0.148	0.156	0.074	2.010	0.045
PP -> KWP	0.526	0.528	0.092	5.742	0.000
SE -> KWP	0.254	0.259	0.088	2.887	0.004

Sumber: Output SmartPls 4.0, 2023

Berdasarkan Tabel tersebut maka dapat disimpulkan hasil path coefficient sebagai berikut:

- Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki nilai p-values 0,045. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $<0,05$ ($0,045 < 0,05$) maka disimpulkan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t hitung 1,637 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka nilai t hitung $2,010 > 1,984$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0.148 yang berarti memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis pertama (H_1) menyatakan Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai p-values 0,000. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $<0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t hitung 5,493 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka nilai t hitung $5,742 > 1,984$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0.526 yang berarti memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis kedua (H_2) menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Pengaruh Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sistem e-samsat memiliki nilai p-values 0,004. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $<0,05$ ($0,004 < 0,05$) maka disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t hitung 2,561 dan nilai t tabel sebesar 1,984 ($t\text{-tabel } \alpha=0,05, df = n-k-1 (100-3-1 = 96)$). Maka nilai t hitung $2,887 > 1,984$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0.254 yang berarti memiliki pengaruh positif.. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) menyatakan Sistem E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dalam penelitian ini dan pembahasan hasil data yang telah dilakukan peneliti maka dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tinggi rendahnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diperkuat dengan bukti dilapangan bahwa rata-rata tanggapan responden didominasi oleh responden yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi maka dengan bertambahnya tingkat pendapatan, pemenuhan akan kebutuhannya pun dapat terpenuhi sehingga pembayaran pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farandy, (2018), Meutia et al., (2020), Adyazmara & Fahria, (2022), Nahari & Rosita, (2022) dan Barlan et al., (2020) yang menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pendapatan yang tinggi mempengaruhi kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kewajibannya tanpa memiliki hambatan ekonomi.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini yaitu teori atribusi teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Dimana tingkat pendapatan merupakan faktor internal yaitu kemauan mencari penghasilan yang lebih layak serta faktor eksternal yang dimana penghasilan yang didapat sesuai dengan pekerjaan yang telah didapatkan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dalam penelitian ini dan pembahasan hasil data yang diperoleh peneliti maka dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperkuat dengan adanya bukti dilapangan rata-rata tanggapan responden setuju akan pernyataan bahwa mereka memahami juga mengetahui perhitungan pajak, prosedur pembayaran serta batas waktu dalam membayarkan pajak dan sanksi apa yang akan diterima jika terlambat membayarkan pajaknya.

Sehingga mereka akan lebih patuh akan pajak karena telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika ia terlambat membayar pajak. Hasil ini menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadjriyati & Halimatusadiah, (2022), Milleani & Maryono, (2022), Mindan & Ardini, (2021), Condro, (2018) dan Cong & Agoes, (2019) yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pengetahuan pajak yang dimiliki, maka wajib pajak akan mengerti bahwa pajak yang diterima oleh negara untuk membiayai pembangunan daerah. Karena terbukti wajib pajak selalu membayar kewajiban pajaknya, karena wajib pajak memiliki pengetahuan akan manfaat dari pajak.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini yaitu Teori atribusi teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Dan *Theori of planned Behavior* yang merupakan teori mengenai sikap perilaku seseorang disebabkan oleh niat dalam dirinya, Dimana pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari motivasi dalam diri yang mampu mendorong wajib pajak berkeinginan mengetahui tata cara pembayaran pajak kapan batas



waktu membayarkan pajak dan apapun yang berkaitan tentang pajak karena pentingnya pajak bagi dirinya sendiri sehingga membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dalam penelitian ini dan pembahasan hasil data yang diperoleh peneliti maka dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem E-Samsat yang baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Dilihat dari bukti dilapangan bahwa rata-rata tanggapan didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dimana pastinya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya ditempat kerja sehingga sulit meluangkan waktu untuk membayar pajak tetapi dengan adanya e-samsat wajib pajak lebih mudah untuk membayarkan pajaknya melalui daring sehingga lebih efisien waktu karena tidak perlu mendatangi kantor pajak secara langsung.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksmi P et al., (2022), Alverina & Rahmi, (2022), Wardani & Juliansya, (2018), Harjadi, (2022) dan L. Wuryanto, U. Sadiati, (2019) menyatakan sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa penerapan e-samsat yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori Atribusi relevan untuk hasil penelitian ini dimana teori atribusi mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Untuk variabel sistem e-samsat merupakan faktor eksternal yang diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak saat membayar pajaknya sesuai sistem teknologi yang sudah disediakan dan yang dapat mereka gunakan sehari-hari. Semakin baik program e-samsat atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Hasil penelitian menjelaskan tingkat pendapatan wajib pajak bertambah maka pemenuhan akan kebutuhannya pun dapat terpenuhi sehingga pembayaran pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farandy, (2018), Meutia et al., (2020), Adyazmara & Fahria, (2022), Nahari & Rosita, (2022) dan Barlan et al., (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjriyati & Halimatusadiah, (2022), Milleani & Maryono, (2022), Mindan & Ardini, (2021), Condro, (2018) dan Cong

& Agoes, (2019) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan Penerapan Sistem E-Samsat memiliki pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya penerapan sistem E-Samsat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dengan itu kepatuhan akan pajak pun lebih meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Pelt al., (2022), Alverina & Rahmi, (2022), Wardani & Juliansya, (2018), Harjadi, (2022) dan L. Wuryanto, U. Sadiati, (2019) yang menjelaskan bahwa sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, masih banyak kekurangan juga keterbatasan dalam penelitian, yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitiannya, Berikut keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah responden dalam penelitian ini hanya mencakup 100 responden yang tentunya kurang, untuk lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang belum bisa sepenuhnya menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas ada beberapa saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Mengembangkan penelitian dengan memperluas dan memperbanyak jumlah responden yang menjadi sampel untuk lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Mengembangkan penelitian ini dengan mencoba variabel lain yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyazmara, M. D., & Fahria, R. (2022). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 1(1), 76–79.
- Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua Samsat Kota Surakarta). Pendidikan Nusantara, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>
- Ajzen, I. (1991). *Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. Academic press.inc.
- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat. 2(6), 581–591.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Bapenda. (2023a). Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan di Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-berdasarkan-cabang-pelayanan-di-jawa-barat>
- Bapenda. (2023b). Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui e-Samsat Berdasarkan Penerima dan Cabang Pelayanan di Kabupaten Bandung I Rancaekek.



- <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-berdasarkan-cabang-pelayanan-di-jawa-barat>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. 5(1), 1–9.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bekasi). 2(1).
- Condro, T. P. (2018). Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Malang Kota.
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 1(2), 292–299.
- Djarmika, G. H., Harsono, B., Rosidah, & Widodo, Y. B. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya. Juli, 2(2), 154–166.
- Fadjriyati, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 1(1), 43–50.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Febriany, V. F. L. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. 43–61.
- Harjadi, D. (2022). Peranan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. 10–23.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Psychology Press.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Cimahi). <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p50-59>
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. Repository Ups Tegal, 1(2), 130. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3193>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 92–102.
- L. Wuryanto, U. Sadiati, M. N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3401>
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling,

- dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan , Kewajiban Moral , Program Pemutihan , dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. 1(1), 365–379.
- Meutia, T., Hasnizar, Rizalb, Y., & Hasnizar. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Terhadap Penerimaan Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 59–72. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i1.87>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 1(1), 1.
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1).
- Natasia, D., Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018. 6(2), 70–77.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan , Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). 1(2), 128–141.
- Prameswari, J. Z. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E - Samsat, Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Daerah Istimewa Y. 1–124.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Sari, K. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Samsat Kulonprogo).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta Bandung.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. February 2021, 171–177.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). 15(2).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). 2(1), 41–53.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang). 01, 11–19.